

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardiana dan Syafril Basri, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, tahun 2012 dengan judul “Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Regional di Provinsi Riau”. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Daerah-daerah bukan penerima dana bagi hasil minyak dan gas cenderung lebih maju dengan pertumbuhan dan rata-rata pendapatan tinggi. Pada periode 2005-2010 hanya Kota Pekanbaru yang digolongkan sebagai daerah maju dari kelompok daerah penerima DBH migas. Setelah adanya desentralisasi fiskal, disparitas pendapatan antar daerah di Riau menurun hingga tahun 2006, dan kembali meningkat hingga tahun 2009. Untuk penguatan desentralisasi fiskal perlu melakukan perancangan, pengelolaan dan pengendalian fiskal daerah yang mantap, meningkatkan profesionalisme pegawai pengelola keuangan daerah dan meningkatkan efisiensi BUMD.

Y. Simonsen Sianturi dan Prof. Dr. H. Miyasto, SU, dengan judul “Dampak Disentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara)”. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan desentralisasi fiskal di Propinsi Sumatera Utara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, positif maupun negatif. Ketimpangan wilayah yang terjadi di Propinsi Sumatera Utara, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini disebabkan oleh berbedanya kemampuan daerah-daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama daerah ibukota propinsi yang jauh meninggalkan daerah-daerah lainnya. Disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah ini akan mendorong peningkatan ketimpangan wilayah. Desentralisasi fiskal dan aglomerasi memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah. Untuk desentralisasi

fiskal, semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal akan mendorong peningkatan ketimpangan wilayah.

Angandrowa Gulo, tahun 2008 dengan judul “Analisis Pengaruh Aspek Moneter dan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hasil estimasi menunjukkan bahwa aspek fiskal dan moneter secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara parsial, hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (baik rutin dan pembangunan) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan jumlah uang beredar dan penerimaan pajak tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin meningkat dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar, dan penerimaan pajak tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil estimasi model diketahui bahwa kondisi perekonomian sesudah krisis ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin buruk setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997.

Dari Jurnal dengan menggunakan bahasa Inggris Jane G. Gravelle dan Thomas L. Hungerford, tahun 2013 yang berjudul “*Can Contractionary Fiscal Policy Be Expansionary?*”. *The claim based on the evidence of Alesina and Ardagna (and similar studies) that policies traditionally viewed as contractionary, such as cutting spending, will increase growth in the short run in the United States, can be questioned on at least two grounds. First, when a methodology that looks to intentions was used to select instances of deficit reduction, as in the IMF study, the empirical results were consistent with traditional fiscal policy. Second, the deficit reductions in the Alesina and Ardagna study that were successful by the authors’ measures were associated with economies generally above, or close to, full employment in most cases. The United States is still operating considerably below potential output. Two major policy questions include when, and how, to reduce the deficit. Reducing the deficit while the economy is still fragile and well*

below full employment would likely involve further contraction that might not be desirable. At the same time, the sooner long-run debt problems are addressed, the more room there is for the adjustments to be implemented gradually.

Dapat diartikan ke dalam Bahasa Indonesia hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Klaim berdasarkan bukti Alesina dan Ardagna (dan studi yang sama) bahwa kebijakan tradisional dipandang sebagai kontraktif, seperti memotong pengeluaran, akan meningkatkan pertumbuhan di shortrun di Amerika Serikat, bisa dipertanyakan pada setidaknya dua alasan. Pertama, ketika sebuah metodologi yang terlihat untuk niat digunakan untuk memilih kasus pengurangan defisit, seperti dalam studi IMF, hasil empiris yang konsisten dengan kebijakan fiskal tradisional. Kedua, pengurangan defisit studi Alesina dan Ardagna yang sukses dengan langkah-langkah penulis dikaitkan dengan ekonomi secara umum di atas, atau dekat dengan, kerja penuh dalam banyak kasus. Amerika Serikat masih beroperasi jauh di bawah output potensial. Dua pertanyaan kebijakan utama termasuk kapan, dan bagaimana, untuk mengurangi defisit. Mengurangi defisit sementara ekonomi masih rapuh dan jauh di bawah full employment kemungkinan akan melibatkan lebih lanjut kontraksi yang mungkin tidak diinginkan. pada saat yang sama, masalah utang lebih cepat jangka panjang adalah ditangani, lebih banyak ruang ada untuk penyesuaian yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Dari Jurnal dengan menggunakan bahasa inggris Muhammad N. Hanif and Muhammad Farooq Arby yang berjudul “*Monetary and Fiscal Policy Coordination*”. *The objective of macroeconomic policy is to ensure that the economy achieves non-inflationary, stable growth. The two relevant authorities are central bank and the ministry of finance. Monetary policy is concerned with the regulation of the availability, cost and a llocation of money and credit in the economy. Fiscal policy refers to government’s programmes for public spending and its resource mobilization strategy for meeting these expenditures. Monetary and fiscal policies are very closely related to each other despite the fact th at these two sets of policies are sometimes different in terms of scope, transmission mechanisms and time involved in influencing the economic variab les. Fiscal and*

monetary policies have profound impact on the level and composite on of savings, investment, output and employment as well as the viability of external account. The rationale for the monetary and fiscal policy coordination derives from the interrelated nature of objectives. Without efficient policy coordination, financial instability could ensue, exchange rate pressures, rapidinflation, and adverse impact on economic growth.

Dapat diartikan ke dalam Bahasa Indonesia hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk memastikan bahwa ekonomi mencapai non-inflasi, pertumbuhan yang stabil. Kedua otoritas elevant adalah bank sentral dan kementerian keuangan. Kebijakan moneter yang bersangkutan dengan peraturan ketersediaan, biaya dan alokasi uang dan kredit dalam perekonomian. Kebijakan fiskal mengacu pada program pemerintah untuk belanja publik dan sumber daya strategi mobilisasi untuk meeting pengeluaran tersebut. Kebijakan moneter dan fiskal yang sangat erat terkait satu sama lain meskipun fakta bahwa dua set kebijakan kadang-kadang berbeda dalam hal ruang lingkup, mekanisme transmisi dan waktu yang terlibat dalam mempengaruhi variabel ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter harus dampak yang mendalam pada tingkat dan Compositi pada tabungan, investasi, output dan kesempatan kerja serta kelangsungan hidup akun eksternal. Alasan untuk koordinasi kebijakan moneter dan fiskal berasal dari sifat saling tujuan. Tanpa kebijakan yang efisien koordinasi, ketidakstabilan keuangan bisa terjadi, tekanan nilai tukar, dan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2. Landasan Teori Penelitian

2.2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal.

Menurut Soemarsono (2004:34) laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Laporan keuangan menurut Jerry J.Weygandt (2007:29) merupakan alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak eksternal yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Pelaporan keuangan tidak hanya mencakup laporan keuangan saja tetapi juga mmuat informasi keuangan lain. Pengungkapan informasi pada pihak luar yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi harus diungkapkan secara penuh (*full disclosure principle*).

2.2.1.1 Laporan Keuangan Komersil

2.2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersil

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi beragam pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi.

Sesuai dengan Standart Akuntansi yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan (*Statement Of Financial Position*)
Daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, seta informasi dari nama sumber daya tersebut diperoleh.
2. Laporan laba rugi komprehensif (*Statements of Comprehensif Income*)
Laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun.
3. Laporan perubahan ekuitas (*Statement of Changes in Equity*)

Laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atas asset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

4. Laporan arus kas (*Statement of Cash Flows*)

Laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya.

5. Kebijakan akuntansi beserta catatan atas laporan keuangan

Informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut.

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Selain komponen-komponen di atas, entitas juga dianjurkan untuk menyajikan laporan tambahan diluar laporan keuangan, misalnya tentang lingkungan dan laporan nilai tambah (*value added statements*) jika meyakini bahwa informasi tambahan tersebut akan membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi (paragraph 16). Harus dicatat bahwa laporan tambahan tersebut disajikan di luar laporan keuangan.

2.2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Komersial

Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau siapapun yang tidak dalamposisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Walaupun satu badan usaha memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, secara umum lapran keuangan disusun dengan tujuan yang sama. Tujuan penyajian laporan keuangan oleh sebab entitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perusahaan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai keuangan untuk mengstimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perbahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti laporan mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

2.2.1.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Komersial

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan.

2.2.1.1.4 Karakteristik Umum Penyajian Laporan Keuangan

PSAK 1 menetapkan karakteristik umum untuk penyajian laporan keuangan. Secara khusus, PSAK 1 membahas aspek-aspek :

- a. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap persyaratan Standart Akuntansi Keuangan
Penyajian secara wajar mensyaratkan bahwa dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya disajikan secara akurat, sesuai dengan definisi dan kriteria, pengakuan asset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang ditetapkan dalam kerangka (Paragraf 16).
- b. Kelangsungan usaha (*going concern*)
PSAK 1 lebih lanjut mengatur bahwa laporan keuangandisusun berdasarkan kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen berniat melikuidasi entitas itu atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif realistis kecuali melakukan kedua hal tersebut (paragraf 22).
- c. Dasar akrual akuntansi
PSAK 1 mensyaratkan bahwa suatu entitas menyusun laporan keuangannya, kecuali informasi arus kas, dengan menggunakan dasar akrual akuntansi (paragraf 24).
- d. Materialitas, agregasi, dan saling hapus (*offsetting*)
Suatu informasi disebut material jika informasi tersebut dihapuskan atau disajikan secara tidak tepat, maka keputusan ekonomi pengguna berdasarkan laporan keuangan itu akan terpengaruh. Meterialitas bergantung pada besaran dan sifat penghapusan atau penyajian secara tidak tepat, yang dipertimbangkan menurut kondisi yang ada. Besaran atau sifat suatu unsur, atau gabungan keduanya, dapat menjadi faktor penentu.
- e. Frekuensi pelaporan
Kebermanfaatan laporan keuangan berkurang bila laporan itu tidak diberikan kepada pengguna secara tepat waktu. Dalam hal ini, PSAK 1 mensyaratkan bahwa laporan keuangan disajikan paling sedikit satu tahun sekali (paragraf 33).
- f. Informasi komparatif
PSAK 1 mengatur bahwa informasi komparatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh informasi angka dalam laporan keuangan, kecuali bila tidak diprbolehkan atau disyaratkan oleh SAK lain (paragraf 35).

g. Konsistensi penyajian

PSAK 1 mengatur bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten (paragraf 42).

2.2.1.2 Laporan Keuangan Fiskal

2.2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya yang tujuannya untuk kepentingan perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standart seperti akuntansi komersial yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berubungan dengan perpajakan. Perbedaan-perbedaan yang dapat disesuaikan dengan aturan perpajakan adalah perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan waktu.

2.2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Fiskal

Tujuan utama pelaporan keuangan fiskal adalah untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar ke Negara. *System self assessment* yang dianut di Indonesia pada prinsipnya memberikan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung sistem ini membuat Wajib Pajak menjadi mitra penting dalam proses penerapan dan pemasukan pajak ke Kas Negara. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen, laporan keuangan juga dipakai sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai

tingkat keptuhan wajib pajak oleh administrasi, terutama dalam aktivitas pemeriksaan, bahkan penyidikan pajak.

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dibawah ini, terdapat beberapa definisi pajak menurut para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Prof Dr.P.J.A. Andriani

(Pernah menjabat guru besar hukum pajak di Universitas Amsterdam, pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation di Amsterdam).

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

b. Menurut Prof DR.M.J.H Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

c. Menurut Prof.DR.Rochmat Soemitro, SH

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kasa negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

“Pajak adalah peralihan uang/harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan mengurangi

pendapatan seseorang, dan mengurangi daya beli individu. Mempunyai dampak besar pada ekonomi individu (mikroekonomi), sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola individu”.

Meskipun tidak terdapat keseragaman dalam memberikan definisi pajak, dari berbagai definisi pajak, terdapat persamaan yang merupakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

Adapun pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dan badan berkaitan dengan pendapatan penghasilan/pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu 1 tahun pajak.

PSAK 46 Mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam PSAK 46 menerapkan dua prinsip.

Prinsip pertama mengatur keberadaan liabilita/asset pajak tangguhan. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan asset atau pelunasan liabilitas tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang, yang lebih besar atau pelunasan liabilitas yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka liabilitas pajak tangguhan atau asset pajak tangguhan wajib diakui, dengan beberapa pengecualian.

Prinsip kedua mengatur perlakuan akuntansi untuk konsekuensi liabilitas/asset pajak tangguhan (*the other leg*). Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut.

2.2.2.2 Subjek Pajak

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, diantaranya adalah :

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :

pasal 1 Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menyebutkan bahwa PPh dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sementara itu, dipasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah :

a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia

b. Subjek Pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

- c. Subjek Pajak warisan, yaitu
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri, yaitu :
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.2.3 Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengembilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan koperasi atau orang probadi yang menjalankan usaha mikro dan lain-lain.
5. Keuntungan karena penjualan atau penghasilan sebagian atau seluruh hak penambangan tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan.
 6. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 7. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 8. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 9. Royalti
 10. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 11. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 12. Keuntungan karena pembebasan utang
 13. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
 14. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 15. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 16. Premi asuransi

17. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas
18. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
19. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang KUP
20. Surplus Bank Indonesia

2.2.2.4 Biaya yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak badan usaha dalam negeri, harus memperhatikan pengurangan diperbolehkan (*deductible*). Pengurangan yang diperbolehkan (*deductible*) dari penghasilan bruto yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan yang baru tahun 2000 didalam pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian tanah, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11 A.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

- h. Piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat.
- i. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil.
- j. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
- k. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus.
- l. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2000:101).

Pendapatan tidak kena pajak diperkenankan bagi Wajib Pajak dan Badan Usaha Tetap (BUT) sebagai pengurang. Penghasilan tidak kena pajak hanya diperkenankan sebagai pengurang bagi Wajib Pajak Pribadi.

2.2.2.5 Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Adapun pengurangan yang tidak diperbolehkan dari penghasilan bruto (*non deductible*) terdapat dalam pasal 9 pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000, adalah sebagai berikut :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang

- pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atau penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemilik agama islam kepada badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
 - h. Pajak Penghasilan.
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang-orang yang menjadi tanggungannya.
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2000:101).

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh untuk dibebankan sekaligus tetapi dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 11 A.

2.2.2.6 Metode Penyusutan

Menurut IAI (2007) dalam PSAK 16, penyusutan adalah lokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu asset selama umur manfaatnya. Jumlah yang dapat disusutkan adalah jumlah tercatatnya (baik mengikuti model biaya maupun model revaluasi) dikurangi dengan nilai residu asset yang bersangkutan.

Menurut akuntansi, metode-metode penyusutan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Garis Lurus (*straight line method*) menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika nilai residunya tidak berubah.
2. Metode saldo menurun (*diminishing balance method*) menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
3. Metode jumlah unit (*sum of the unit method*) menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau *output* yang diharapkan dari suatu asset.

Sedangkan Berdasarkan UU PPh Nomor 36 tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.

Menurut Thomas Sumarsan S.E,M.M (2010:175) metode penyusutan yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya penyusutan yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk semua harta tetap bukan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Metode Garis Lurus (*straight line method*), yaitu penyusutan atas pengeluaran harta berwujud yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
2. Metode saldo menurun (*declining balance method*), yaitu penyusutan atas pengeluaran harta berwujud yang dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat dengan cara menerapkan tariff penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 11 tentang pajak penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kelompok Aktiva Tetap dan Tarif Penyusutan

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

2.2.2.7 Tarif Pajak

Pada dasarnya, tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menganut tarif tunggal yaitu sebesar 28 pada tahun 2009 atau 25% pada tahun 2010 dan seterusnya. Namun demikian, ternyata tarif PPh Badan juga harus memperhitungkan fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur dalam pasal 31E Undang-undang tersebut. Adanya batasan peredaran usaha bagi Wajib Pajak badan yang berhak mendapatkan pengurangan tarif membuat tarif PPh badan menjadi tidak sederhana.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ini juga memberikan fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2b) berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam

negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00. Bagi wajib pajak tersebut diberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). penerapan pengurangan tarif sebesar 50% inipun dibatasi yaitu hanya atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00. Hal ini berarti bahwa untuk Penghasilan Kena Pajak atas bagian peredaran bruto di atas Rp4,8 Milyar sampai dengan Rp50 Milyar, tetap dikenakan tarif normal 28% (tahun pajak 2009) atau 25% (tahun pajak berikutnya).

Ketentuan pengurangan tarif di atas dimaksudkan untuk mendukung program Pemerintah dalam pemberdayaan Wajib Pajak badan dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ketentuan ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan tersebut akibat penerapan tarif tunggal sejak tahun 2009.

Berikut ini adalah contoh penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Pasal 31E Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, sebagaimana dinyatakan dalam memori penjelasannya.

Misalkan peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00, maka PPh badan terutang tahun pajak 2009 untuk PT X adalah sebagai berikut :

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

$$(Rp4.800.000.000 : Rp30.000.000.000) \times Rp3.000.000.000 = \text{Rp } 480.000.000$$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto

yang tidak memperoleh fasilitas :

$$Rp3.000.000.000 - Rp480.000.000 = \text{Rp } 2.520.000.000$$

Jadi, Pajak Penghasilan yang terutang adalah :

$$\text{Atas PKP Rp480.000.000 } (50\% \times 28\%) \times Rp480.000.000 = \text{Rp } 67.200.000$$

$$\text{Atas PKP Rp2.250.000.000 } 28\% \times Rp2.520.000.000 = \underline{\text{Rp705.600.000}}$$

$$\text{Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang} = \text{Rp772.800.000}$$

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk Wajib Pajak badan dalam negeri, tarif pajak yang dikenakan adalah :

1. Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar, dikenakan tarif PPh Badan sebesar $50\% \times 25\%$ atau sama dengan 12,5% (untuk tahun pajak 2010 dan tahun berikutnya).
2. Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto lebih dari Rp 50 Milyar, dikenakan tarif PPh Badan sebesar 25% (untuk tahun pajak 2010 dan tahun berikutnya).
3. Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto di atas Rp 4,8 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar, dikenakan tarif PPh Badan sebagai berikut :
 - a. Untuk Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 Milyar, PPh terutang adalah $50\% \times 25\% \times$ PKP. Artinya bahwa tarif PPh Badan adalah 12,5% pada bagian Penghasilan Kena Pajak ini.
 - b. Untuk Penghasilan Kena Pajak sisanya, PPh terutang adalah $25\% \times$ PKP.

2.2.3 Penghasilan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 (2000:267) memberikan pengertian penghasilan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Untuk melengkapi definisi diatas, maka lebih lanjut akan diuraikan beberapa hal yang termasuk dalam pengertian penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau diperoleh termasuk, gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba Usaha.
- d. Ketentuan karena penjualan atau karena pengalihan harta masuk :

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan persekutuan dan badan lainnya karena peralihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecah atau pengambil alihan usaha.
 4. Keuntungan karena peralihan harta hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan keagamaan atau pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil atau koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, pemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n. Premi asuransi.
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - p. Tambahan kekayaan neto berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2.4 Beban Menurut Undang-Undang Perpajakan

Pada peraturan perpajakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1, terdapat dua jenis biaya, yaitu :

1. Biaya yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto (*Deductible*), antara lain :
 - a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, sewa, biaya perjalanan, piutang tak tertagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.
 - b. Penyusutan atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak yang mempunyai masa manfaat lebih dari setahun.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - d. Kerugian karena penjualan atau penghasilan atas harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
2. Biaya yang tidak diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto (*non-Deductible*), antara lain :
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.
 - b. Biaya yang dibebankan atau yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Pembentukan dan penumpukan dana cadangan.
 - d. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar

oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikamatan, kecuali makanan dan minuman bagi seluruh pegawai atau daerah terpencil.
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan.
- h. Pajak Penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau Persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- l. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat FINAL.

2.2.5 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Perbedaan penghitungan laba secara fiskal adalah pada acuan yang digunakan. Koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapatkan laba pajak. Dengan proses koreksi fiskal ini laba akuntansi dapat dibandingkan dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Badan.

Penghitungan laba komersial (laba akuntansi atau *earning before tax*) tentunya akan mengacu sepenuhnya pada SAK. Sedangkan dalam menghitung

laba fiskal (*taxable income*) acuan yang digunakan selain SAK adalah ketentuan Undang-undang perpajakan.

Perbedaan pertimbangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan komersial dengan ketentuan pajak menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda (laba komersial vs laba fiskal). Dengan demikian akan terdapat perbedaan perlakuan dalam hal pengakuan penghasilan dan biaya-biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan.

Perbedaan-perbedaan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian agar jumlah PPh terutang antara yang dihitung oleh perusahaan dan Direktorat Jenderal Pajak bisa sama. Ada dua macam penyesuaian fiskal, yaitu :

1. Penyesuaian Fiskal Positif apabila:
 - a. Pendapatan/laba menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terutanganya juga akan meningkat. Atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
 - b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi. Atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.
2. Penyesuaian Fiskal Negatif, apabila :
 - a. Pendapatan/laba menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terutanganya juga akan menurun. Atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
 - b. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi. Atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.
 - c. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.